


MATERI AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

# PERNIKAHAN DALAM ISLAM



# SUB MATERI

**Rukun &  
syarat**

**Calon  
Pengantin**

**Mahram**

**Wali  
Nikah**

**Saksi**

**Mahar**

**Ijab  
Qabul**

**Jenis  
Pernikahan**



# RUKUN SYARAT

## RUKUN

Rukun dapat diartikan sebagai unsur yang menjadi bagian dari inti ibadah atau perbuatan hukum itu sendiri.

## SYARAT

Syarat adalah unsur yang mendahului ibadah yang keberadaannya harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah.

Bagian dalam ibadah yang harus dilakukan

Hal di luar ibadah yang harus dipenuhi sebelum ibadah dimulai

Rukun terjadi saat ibadah

Syarat harus ada sebelum ibadah

Menentukan keberadaan dan keabsahan ibadah

Menentukan apakah ibadah dapat dilakukan atau tidak



# RUKUN PERNIKAHAN



Calon  
Pengantin Pria



Calon Pengantin  
Wanita



Wali Nikah



Mahar



Saksi



Ijab Qabul

# CALON PENGANTIN

## RUKUN

Calon mempelai pria

## SYARAT

- Beragama Islam
- Memiliki kehendak sendiri untuk menikah
- Belum memiliki empat istri
- Bukan mahram
- Tidak sedang ihram haji

## RUKUN

Calon mempelai wanita

## SYARAT

- Beragama Islam
- Tidak terpaksa
- Bukan mahram
- Tidak bersuami
- Tidak sedang dalam masa iddah
- Tidak sedang ihram haji

# MAHRAM



## Apa itu Mahram?

Pada halaman sebelumnya, mahram menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pernikahan. Sebetulnya apa sih mahram itu? Mahram adalah perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena masih ada hubungan kekeluargaan, sepersusuan atau perbesanan.



### Mahram Mu'abbad


Mu'abbad artinya abadi, sehingga mahram mu'abbad adalah orang yang haram dinikahi selamanya

### Mahram Mu'aqqat

Mahram mua'aqqat adalah orang-orang yang dilarang dinikahi untuk sementara waktu karena alasan tertentu.

# MAHRAM

## PIHAK LAKI-LAKI




Bukan Mahram



Mahram

# MAHRAM

## PIHAK PEREMPUAN



● Bukan Mahram

● Mahram

# MAHRAM MU'ABBAD

## Radha'ah (sepersusuan)



Ibu yang  
menyusui



Saudara  
sepersusuan

## Senasab (keturunan)



Ibu kandung  
dst ke atas



Anak kandung  
dst ke bawah



Saudara  
sekandung



Tante



Keponakan

## Ikatan Pernikahan



Mertua



Anak tiri



Orang tua  
tiri



Menantu

# MAHRAM MU'AQQAT

## Ikatan-Pernikahan



Kakak/adik  
ipar kandung



Tante dari  
pasangan



Keponakan  
dari  
pasangan



# WALI NIKAH

## RUKUN

Wali nikah

## SYARAT

- Mukallaf (Islam, dewasa, sehat, berakal)
- Laki-laki merdeka
- Adil
- Tidak sedang ihram haji atau umroh
- Adil

## JEJAK ILMU!


Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut, jika di Indonesiap adalah dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

# WALI NIKAH

**AYAH**



**KAKEK**



**SAUDARA  
KANDUNG**



**KEPONAKAN**



**SEPUPU**




**SAUDARA  
TIRI SEAYAH**



**PAMAN**



**Wali  
Hakim**



# SAKSI NIKAH

## RUKUN

Adanya dua orang saksi

## SYARAT

- Beragama Islam
- Dewasa
- Berakal
- Tidak fasik
- Mubaligh
- Hadir dalam akad nikah

## JEJAK ILMU!

Tahukah kamu apa itu mubaligh? Mubaligh dalam konteks syarat menjadi saksi nikah merujuk pada seseorang yang telah baligh, yaitu mencapai usia dewasa secara syar'i menurut ajaran Islam.

# MAHAR PERNIKAHAN

## TAHUKAH KAMU??

Mahar adalah harta atau pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita saat pernikahan sebagai tanda penghargaan dan sebagai syarat sahnya pernikahan dalam Islam.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Q.S. AN-NISA : 4

# MAHAR PERNIKAHAN


## SYARAT-MAHAR

Harta yang dapat  
bermanfaat

Dapat diperjualbelikan

Bukan barang curian

Harus diketahui  
secara jelas



## MAHAR-YANG DILARANG

Mahar yang berlebihan

Mahar yang haram

Mahar yang cacat

Mahar yang  
memberatkan


## APA SAJA BARANG YANG DAPAT DIJADIKAN MAHAR?



Uang



Perhiasan



Surat tanah



Hewan ternak

# IJAB QABUL

## RUKUN

Ijab dan qabul

## SYARAT

- Ijab-qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung dan tidak berselang lama
- Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu
- Lafadz jelas maksudnya, dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain
- Ijab dan qabul menggunakan kalimat “nikah, tazwij, atau turunannya”

## KUPAS KATA!

Tahukah kamu? Kata tazwij berasal dari bahasa Arab تزويج yang artinya “menikahkan”. Maka dari itu ijab qabul harus mengandung kata pernikahan.

# IJAB QABUL

## Ijab yang diucapkan oleh ayah kandung pengantin perempuan

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ بِنْتِي ..... بِمَهْرٍ ..... خَالًا

Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan perempuan pinanganmu anakku ..... dengan mas kawin ..... tunai.

## Ijab yang diucapkan oleh wali selain ayah kandung pengantin perempuan

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ ..... بِنْتٍ ..... بِمَهْرٍ ..... خَالًا

Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan perempuan pinanganmu ..... binti ..... dengan mas kawin ..... tunai.

## Qabul yang diucapkan oleh pengantin pria

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ خَالًا

Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut, tunai.

# JENIS PERNIKAHAN

**YANG DILARANG OLEH ISLAM**

## **Nikah dengan Mahram**

Menikah dengan mahram hukumnya haram dalam Islam artinya tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya karena hubungan darah (nasab), hubungan susuan, atau hubungan pernikahan (mushaharah).

## **Dalil Naqli**

“Dari ‘Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda sesungguhnya Allah mengharamkan sebab persusuan seperti yang diharamkan sebab keturunan (HR. at-Tirmidzi)

Mengapa menikah dengan mahram dilarang 

Pernikahan dengan mahram dilarang dalam Islam, karena salah satu syarat sah pernikahan adalah kedua pihak tidak memiliki hubungan mahram.

# JENIS PERNIKAHAN

YANG DILARANG OLEH ISLAM

## Nikah Mut'ah

Pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, atau dikenal juga sebagai kawin kontrak.

Misalnya, "Saya nikahi kamu dalam jangka waktu sebulan"

### Dalil Naqli

Dari 'Ali bin Abu Thalib ra bahwa Rasulullah saw melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.

HR. Bukhari

## Mengapa nikah mut'ah bersifat haram?



Dilarang oleh  
Rasulullah  
dan sahabat



Tidak sesuai  
dengan tujuan  
pernikahan




Merugikan  
kaum  
perempuan



Tidak ada  
ketentuannya  
pada Al-Qur'an





## Sejarah Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah pernikahan sementara yang diperbolehkan dalam Islam pada masa awal, terutama dalam konteks peperangan dan kondisi sulit yang dihadapi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut, nikah mut'ah diperbolehkan sebagai keringanan (rukhsah) untuk melindungi para perempuan dan untuk menghindarkan kaum pria dari perbuatan zina ketika mereka jauh dari istri tetapnya dalam waktu lama, terutama saat perang.



Larangan pertama terhadap nikah mut'ah muncul pada masa perang Khaibar

Nikah mut'ah sempat diizinkan kembali untuk beberapa hari saat perang autas dan saat penaklukan Mekkah.

Rasulullah Saw akhirnya mengharamkan nikah mut'ah secara permanen

Pada masa Umar bin Khattab, larangan tersebut ditegakkan secara ketat dengan ancaman hukuman rajam

# JENIS PERNIKAHAN


YANG DILARANG OLEH ISLAM

## Nikah Syighar

Pernikahan syighar adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa mahar.

Misalnya, “Saya nikahkan anak perempuan saya sama anak laki-lakimu, tapi dengan syarat kamu juga harus nikahkan anak perempuanmu sama saya”

### Ilustrasi



## Dalil Naqli

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw melarang nikah syighar, yaitu seseorang menikah dengan putri orang lain dengan syarat putrinya harus menikah dengannya tanpa ada maskawin.”

[HR. Muslim]

## Alasan nikah syighar diharamkan



Menghilangkan hak perempuan atas mahar



Menjadikan pernikahan sebagai transaksi barter



Tidak memenuhi rukun dan syarat sah nikah



Seringkali memaksa pihak perempuan tanpa keridhaan

# JENIS PERNIKAHAN

YANG DILARANG OLEH ISLAM

## Nikah Muhalil

Pernikahan muhalil adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya kemudian menikah dengan laki-laki lain **dengan niat** agar setelah dicerai suami kedua ia bisa kembali halal menikah dengan suami pertamanya

### Dalil Naqli

“Rasulullah saw. melaknat muhalil dan muhallal lahu.” (HR. al-Tirmidzī)

### Ilustrasi



1 Menikah

2 Bercerai



3 Menikah

4 Bercerai



5 Menikah kembali



## Mengapa nikah muhalili diharamkan?

**1**

Mengandung unsur tipu daya dan rekayasa

**2**

Menghilangkan hikmah hukum talak tiga

**3**

Tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam

### JEJAK ILMU!

Rudi sudah mentalak tiga istrinya yang bernama Yura. Setelah iddah, Yura menikah dengan Andi secara normal tanpa perjanjian atau niat apapun, semua dilakukan karena mengharap ridha Allah. Namun pernikahan itu tidak harmonis, akhirnya bercerai. Setelah iddah selesai, Yura berkeinginan untuk menikah lagi dengan Rudi. Berdasarkan perkara tersebut, maka hukum nikah keduanya bernilai SAH.

# JENIS PERNIKAHAN

**YANG DILARANG OLEH ISLAM**

## **Nikah saat Ihram**

Seseorang yang sedang dalam keadaan ihram, baik saat haji maupun umrah serta belum memasuki waktu tahalull, tidak diperbolehkan melakukan akad nikah, menikahkan, atau melamar.

### **Dalil-Naqli**

Dari Utsman bin 'Affan radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah, menikahkan, dan melamar."

[HR. Muslim]

### **Mengapa nikah saat ihram dilarang?**

Tidak sesuai dengan syarat pernikahan



# JENIS PERNIKAHAN

YANG DILARANG OLEH ISLAM

## Nikah saat masa Iddah

Menikah pada masa iddah berarti melangsungkan pernikahan ketika seorang wanita masih menjalani masa tunggu (iddah) setelah mengalami perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya.

### Dalil Naqli

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

[Q.S. al-Baqarah : 235]

### JEJAK ILMU!

Apabila pernikahan belum sempat terjadi hubungan suami-istri (belum terjadi jima'/dukhul), maka tidak ada masa iddah bagi perempuan yang diceraikan, baik cerai mati atau cerai hidup.



## Masa iddah hanya berlaku untuk perempuan?

**Betul sekali. Masa iddah hanya berlaku untuk perempuan, dengan 3 tujuan:**



**Memberikan waktu bagi perempuan untuk mempertimbangkan keputusan untuk menikah lagi.**



**Memastikan kehamilan sehingga tidak ada kerancuan status anak**



**Memberikan waktu bagi perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya**

## TEMPO MASA IDDAH

Penyebab Perceraian	Situasi dan Kondisi	Waktu Masa Iddah
Cerai mati	Sedang hamil	Sampai melahirkan
	Tidak hamil	130 hari (4 bulan 10 hari)
Cerai hidup	Sedang haid	3 kali suci (90 hari)
	Tidak sedang haid	90 hari

# JENIS PERNIKAHAN

YANG DILARANG OLEH ISLAM

## Nikah tanpa Wali

Nikah tanpa wali adalah pernikahan yang dilakukan seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa adanya wali yang menikahkan, baik wali nasab (ayah, kakek, saudara laki-laki) maupun wali hakim. Hal ini dilarang karena tidak sesuai dengan rukun pernikahan.

### Dalil-Naqli

Dari Abu Musa bahwa Nabi saw bersabda: “Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali” (HR. Abu Dāud).

### JEJAK ILMU!

Jika perempuan tidak memiliki wali nasab (yakni keluarga laki-laki dari pihak ayah) atau walinya tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.

SIAPA WALI  
HAKIM ITU?



Petugas KUA

# JENIS PERNIKAHAN

YANG DILARANG OLEH ISLAM

## Nikah dengan Wanita Musyrik

Nikah dengan wanita musyrik adalah pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang menyekutukan Allah atau musyrik.

### Dalil Naqli

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”

[Q.S. al-Baqarah/2:221]

Siapa saja wanita musyrik itu? 



Wanita yang menyekutukan Allah



Wanita penganut agama selain Islam



Wanita atheis atau tidak bertuhan



# GLOSARI

**Ihram:** Keadaan suci yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika memulai ibadah haji atau umrah, disertai larangan-larangan tertentu selama berada dalam kondisi tersebut.

**Mahram:** Orang yang haram dinikahi untuk selamanya karena hubungan darah, persusuan, atau hubungan pernikahan tertentu.

**Mubaligh:** Seseorang yang bertugas menyampaikan ajaran, nilai, dan pesan keagamaan kepada masyarakat.


**Nasab:** Garis keturunan atau silsilah keluarga yang menunjukkan asal-usul seseorang.

**Radha'ah:** Hubungan persusuan yang terjadi ketika seorang anak menyusu kepada seorang perempuan sehingga menyebabkan hubungan kemahraman.

**Tahalul:** Keadaan seseorang setelah keluar dari ihram, ditandai dengan diperbolehkannya kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram.

**Wali nikah:** Pihak laki-laki yang memiliki hak dan kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan syariat.

# **PERNIKAHAN DALAM ISLAM**



**Pernikahan bukan sekadar ikatan lahir, tapi juga ibadah yang mengandung nilai tanggung jawab, ketenangan, serta komitmen dua insan untuk saling menjaga dalam batasan yang Allah tetapkan. Islam memandang pernikahan sebagai jalan untuk membangun keluarga yang berlandaskan keimanan, saling menghormati, serta kerja sama dalam kebaikan.**